



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 14 Januari 2024, Publish: 17 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Hukum Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat Dihadapan Notaris (Studi Kasus Perkara Mahkamah Agung Nomor: 2956/K/Pdt/2013)

Elvia Puspita Siregar¹, Elwi Danil², Azmi Fendri³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email : Email: elviapuspita288@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email : elwidanil@law.unand.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email : azmifendri75@gmail.com

Corresponding Author: elviapuspita288@gmail.com

Abstract: *A deed of acknowledgment of debt made by a notary authentically will be followed by a deed of acknowledgment of debt also authentically made by a notary. If the debtor is in default in carrying out his obligations to the creditor, based on the debt acknowledgment deed a grosse deed can be issued, which is the first copy which has the same force as a court decision which has permanent legal force. In this research, the formulation of the problem related to the legal protection of Land Deed Drafting Officials (PPAT) against acts of falsification of data on sale and purchase deeds by applicants, namely: 1. What is the legal position of the Deed of Debt Acknowledgment made before a Notary in Supreme Court case Number 2956 K/Pdt/2013 ? 2. What is the judge's consideration in Supreme Court case Number 2956.K/PDT/2013 in relation to the Deed of Debt Acknowledgment made to the Notary? 3. What are the legal consequences of the decision of Supreme Court case Number 2956.K/Pdt/2013 on the Deed of Debt Acknowledgment made before a Notary? This research uses a juridical-normative approach. The research results obtained are: normative legal research, namely research. The results of the discussion of the problems that arise in this research are that the legal strength of a debt acknowledgment deed made by a notary with an authentic deed is perfect evidence for parties in the event of prosecution in court. Apart from that, the deed of acknowledgment of debt made by the notary is authentically legally binding in accordance with the law for the parties who make it so that it must be adhered to, complied with and implemented as well as possible and in good faith to achieve the smooth implementation of the debt. The legal consequence of making a debt acknowledgment deed made by a notary against the parties in the event of a trial in court is that the parties are bound by a debt payment agreement which they have acknowledged using an authentic notarial deed in the form of a debt acknowledgment deed. The basis for the legal*

considerations of the panel of judges in deciding the case of a lawsuit for cancellation of a debt acknowledgment deed made by a notary with an authentic deed in Supreme Court Decision No. 2956.K/PDT/2013 is that the cassation filed by Defendant I HH and Defendant II DH does not have strong reasons or does not have a strong legal basis to be submitted to the Supreme Court. However, the clause of the debt acknowledgment deed made by the notary containing the provisions for interest/late fines of 8% (eight percent) per month was canceled by the panel of judges and changed to 2% (two percent) per month because the interest provision was 8% (eight percent). per month, the legal provisions in force in the banking law require that the interest rate on a loan must not exceed 2% (two percent) per month.?

Keywords: *Deed of Debt Acknowledgment, Notary, Dispute.*

Abstrak: Suatu akta perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh notaris secara autentik akan diikuti dengan pembuatan akta pengakuan hutang yang juga secara autentik oleh notaris. Apabila debitur wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada kreditur maka berdasarkan akta pengakuan hutang tersebut dapat dikeluarkan grosse akta, merupakan salinan pertama yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini rumusan masalah sehubungan dengan perlindungan hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tindakan pemalsuan data pada akta jual beli oleh penghadap yaitu : 1. Bagaimana kedudukan hukum Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris dalam perkara MA Nomor 2956 K/Pdt/2013? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara MA Nomor 2956.K/PDT/2013 dalam kaitannya dengan Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris? 3. Bagaimana akibat hukum putusan perkara MA Nomor 2956.K/Pdt/2013 terhadap Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa : penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti perUndang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Disamping itu akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut secara autentik berkekuatan hukum mengikat sebagaimana layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan itikad baik untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan perjanjian hutang piutang tersebut. Akibat hukum pembuatan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris terhadap para pihak dalam hal terjadi sengketa di pengadilan adalah bahwa pihak telah terikat dalam suatu perjanjian pembayaran utang piutang yang telah diakuinya dengan menggunakan akta otentik notaris berupa akta pengakuan hutang tersebut. Dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013 adalah bahwa kasasi yang diajukan oleh Tergugat I HH dan tergugat II DH tidak memiliki alasan yang kuat atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Namun demikian klausul akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan memuat ketentuan bunga/denda keterlambatan sebesar 8% (delapan persen) per bulannya dibatalkan oleh majelis hakim dan diubah menjadi 2% (dua persen) per bulannya karena ketentuan bunga 8% (delapan persen) perbulan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang

perbankan yang mewajibkan suku bunga dari suatu pinjaman tidak boleh melebihi 2% (dua persen) per bulan.

Kata Kunci: Akta Pengakuan Utang, Notaris, Sengketa.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Selain menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, tugas notaris memberikan bantuan untuk membuat akta autentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Dalam Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Praktik pinjam meminjam uang sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan adalah suatu cara yang ada sejak dahulu ada. Namun karena terus-menerus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap harus adanya alat bukti yang kuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum pinjam meminjam uang berupa alat bukti tertulis yang memiliki kepastian hukum yang kuat. Walaupun di masyarakat masih ada praktik-praktik peminjaman uang di bawah tangan baik secara lisan maupun tertulis di bawah tangan, namun sesuai dengan tuntutan terhadap adanya kepastian hukum, maka para pihak yang ingin mengikatkan dirinya dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang ini membuat suatu perjanjian tertulis di hadapan notaris.

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, notaris tentu berkewajiban untuk mewujudkan adanya keinginan-keinginan para pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum di hadapannya seperti perjanjian utang piutang ini maka dibuatkanlah akta autentik yaitu “Akta Pengakuan Hutang”.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Dalam hal pembuatan Akta Pengakuan Hutang, tentu seorang notaris harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata yang berbunyi :

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Di samping Pasal 1320 KUHPerdara, maka dalam pembuatan perjanjian ini dijamin berlakunya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan akta autentik notaris, pada klausul akta tersebut dimuat pernyataan pengakuan utang debitur kepada kreditur, jumlah utang debitur, kesepakatan cara pembayaran yang telah ditetapkan debitur dan kreditur, dan jangka waktu pembayaran utang debitur tersebut hingga lunas. Selain itu dalam klausul Akta Pengakuan Hutang tersebut juga dimuat klausul penyerahan jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak kepada kreditur sebagai jaminan atas utang-utang debitur tersebut.¹ Penyerahan objek benda milik debitur sebagai jaminan terhadap utang debitur tersebut merupakan pengaman bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur. Yang dimaksud kreditur dalam hal ini dapat berupa kreditur perorangan maupun kreditur badan hukum seperti bank yang melakukan perjanjian kredit dengan debitur yang bersangkutan dengan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak milik debitur tersebut.²

Kedudukan Akta Pengakuan Hutang sebagai assesoir dari perjanjian kredit menjadikan perjanjian kredit sebagai akar dari perbuatan hukum dimana dalam perjanjian kredit diatur hubungan kreditur dan debitur terkait adanya hutang yang memerlukan jaminan khususnya jaminan kebendaan. Jadi kegunaan dari akta pengakuan hutang tersebut adalah sebagai kekuatan bukti bagi pihak bank apabila debitur melakukan wanprestasi yang dapat merugikan satu pihak.

Pada perkara sengketa pembatalan Akta Pengakuan Hutang yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/Pdt/2013 mengenai gugatan debitur terhadap kreditur oleh Pengadilan Negeri Medan diputuskan dalam Putusan No.192/PDT.G/2012/PN.Mdn, tanggal 26 September 2012 yang amar putusannya sebagai berikut:

Berdasarkan Eksepsi, menyatakan seluruh eksepsi para tergugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard). Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II mempunyai utang kepada penggugat sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Menghukum tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya terhitung bulan Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari kepada penggugat sejak Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Berdasarkan konvensi dan reconvensi menghukum tergugat dalam konvensi/penggugat dalam reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.082.000 (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara atas pengajuan banding tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.70/PDT/2013/PT/MDN, tanggal 28 Mei 2013, bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sependapat dengan Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan

¹ Armanto Sudarsono, *Notaris Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.15.

² Zulhamdi Barsak, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2011, hlm.45.

Tinggi Sumatera Utara menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam suatu Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris maka denda keterlambatan dapat diperjanjikan sepanjang hal tersebut tidak merupakan bunga sebagaimana perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh lembaga hukum perbankan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, maka para pemohon kasasi dahulu tergugat para pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Amar putusan MA dalam putusan No. 2956.K/PDT/2013 menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tidak dapat diterima. Selanjutnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris yang memperjanjikan denda keterlambatan terhadap pembayaran utang dari para tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum.

Berdasarkan Putusan Pengadilan pada tingkat yang berbeda tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris sepanjang akta tersebut dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan memiliki keabsahan dalam suatu perjanjian utang piutang.

Apabila debitur wanprestasi dalam pembayaran utangnya kepada kreditur, dan telah diperingatkan secara wajar oleh kreditur sebanyak minimal tiga kali secara tertulis, maka dengan dasar hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris tersebut kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan milik debitur tersebut dengan terlebih dahulu memohon fiat eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat. Eksekusi objek jaminan milik debitur tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg untuk perlindungan terhadap kreditur dalam hal pengambilan piutangnya kembali dari debitur.³

Kata eksekusi berasal dari bahasa Belanda, *executeren*, *executie* berarti melaksanakan, menjalankan secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan yang dituangkan dalam suatu ketetapan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila pihak yang kalah atau pihak seharusnya memenuhi prestasinya tidak menyerahkan objek jaminannya secara sukarela kepada kreditur atau pihak debitur melakukan wanprestasi atas kreditur dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur, dan sudah disomasi secara tertulis dan wajar oleh kreditur.⁴

Eksekusi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Eksekusi dengan sukarela artinya pihak yang dikalahkan melaksanakan sendiri putusan pengadilan tanpa ada paksaan dari pihak lain
2. Eksekusi dengan paksaan yaitu menjalankan putusan pengadilan, yang merupakan suatu tindakan hukum dan dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak mau menjalankan putusan secara suka rela.⁵

Asas Asas Eksekusi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri tidak banding
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi tidak kasasi

³ Ferdinanto Ahmad, *Akta-Akta Notaris Dan Akibat Hukum Pembuatannya*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.38

⁴ Darwandi Hartono, *Perjanjian Utang Piutang Dan Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Hutang*, Armico, Bandung, 2011, hlm.61

⁵ Muhammad Anwar, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang*, Remaja Rosdakarya Karya, Bandung, 2011, hlm.86.

- c. Putusan Mahkamah Agung⁶
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
3. Putusan bersifat kondemnatoir (memerintah/menghukum)
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri(Pasal196 HIR/264 Rbg)
5. Permohonan PK tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi(Pasl 66 ayat (2) UU Nomor.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
6. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.⁷

Dasar Hukum Eksekusi :

- a. Pasal 195 s.d Pasal 224 HIR/Pasal 206 s.d Pasal 258 RBg (tentang tata cara eksekusi secara umum)
- b. Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu)
- c. Pasal 209 s.d Pasal 223 HIR/Pasal 242 s.d Pasal 257 RBg, yang mengatur tentang "sander" (gijzeling) berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dianggap bertentangan dengan peri kemanusiaan, sehingga tidak efektif digunakan lagi
- d. Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (Uitvoerbaar bijvoorraad dan provisi)
- e. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil)

Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan.⁸

Berdasarkan perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.⁹ Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan tersebut.¹⁰

⁶ Hardiman Guntoro, *Kekuatan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2009, hlm.89.

⁷ Eduard Frasmandi, *Notaris, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta*, Tarsito, Bandung, 2009, hlm.55.

⁸ Sutarno, *Notaris Dan Pembuatan Akta Autentik Serta Pertanggung Jawaban Secara Perdata Dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.69.

⁹ Habib Adjie, *Pengertian Dan Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.41.

¹⁰ Marwanto Arifin, *Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Akta Autentik Notaris*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012, hlm.44

Pasal 196 HIR/207 RBg menyebutkan bahwa, "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195 HIR/207 RBg, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."¹¹

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu. Pasal 197 HIR/208 RBg menyebutkan bahwa, "Jika sesudah lewat tempo yang telah ditentukan belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga datang menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang kepunyaan pihak yang dikalahkan".¹²

Pasal 225 HIR/226 RBg menyebutkan bahwa, "Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan".¹³ Pasal 208 Rbg menyebutkan bahwa, "Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah tersebut".¹⁴

Sehubungan dengan perkara tentang gugatan pembatalan terhadap Akta Pengakuan Hutang yang dilakukan oleh termohon kasasi dahulu penggugat/terbanding OS dalam Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/PDT/2013, kasus ini diawalinya dengan pinjam meminjam uang antara penggugat OS dengan pihak Tergugat yaitu Tergugat I HH dan Tergugat II DH dalam jangka waktu 6 bulan sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan menggunakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1389 yang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Dengan perjanjian pinjam meminjam uang ini juga diikuti dengan pembuatan Akta Pengakuan Hutang yang berupa pernyataan murni dari pihak Tergugat I HH dan II DH yang dihadapan notaris telah mengakui berutang kepada penggugat OS sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan Akta Pengakuan Hutang No.76 yang dibuat oleh notaris BS. Uang tersebut telah diterima seluruhnya dengan tunai oleh pihak tergugat I HH dan tergugat II DH dari pihak penggugat OS.

Berdasarkan Pelaksanaan perjanjian utang piutang antara penggugat OS dan tergugat I HH dan tergugat II HD jangka waktu pelunasannya harus dilunasi oleh tergugat I HH Berdasarkan Pelaksanaan perjanjian utang piutang antara penggugat OS dan tergugat I HH dan tergugat II HD

¹¹ Gafiandi Rahmanto, *Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm.83.

¹² Ronny Hadinintio, *Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.74

¹³ Adrian Sutedi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53

¹⁴ Gunawan Darmanto, *Akta-Akta Autentik Notaris Dan Pertanggung Jawabannya Kepada Para Pihak Berdasarkan UU Jabatan Notaris*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.67

jangka waktu pelunasannya harus dilunasi oleh tergugat I HH dan tergugat II HD dalam waktu 6 (enam) bulan atau selambat lambatnya tanggal 22 Agustus 2007, sesuai dengan Pasal 1 Akta perjanjian utang piutang yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BS. Apabila pihak tergugat I HH dan tergugat II HD lalai dalam melakukan pembayaran pelunasan utangnya kepada penggugat OS maka sesuai dengan Pasal 2 Akta perjanjian utang piutang yang dibuat oleh dan dihadapan notaris BS maka untuk tiap-tiap hari kelalaiannya pihak tergugat I HH dan tergugat II HD dikenakan denda sebesar Rp.250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah).¹⁵

Sehubungan untuk menguatkan perjanjian utang piutang antara penggugat OS dan tergugat I HH dan tergugat II HD, maka tergugat I HH dan tergugat II HD telah membuat surat kuasa kepada penggugat OS untuk menjual barang jaminan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan seluas 1350 M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1389, dengan akta kuasa No.77, tanggal 22 Februari 2007, dibuat oleh dan dihadapan notaris BS, notaris di Medan, yang isinya menjual barang jaminan berupa tanah bersertipikat No.1389. Sampai tanggal dimasukkannya gugatan ke pengadilan negeri Medan, para tergugat tidak pernah melakukan pembayaran secara angsuran utang-utangnya kepada penggugat OS, dan apabila dihitung seluruhnya adalah 1670 hari x Rp.250.000 = Rp.417.500.000 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Total utang tergugat I dan tergugat II adalah utang pokok Rp.113.960.000 + 417.500.000 = Rp.531.460.000 (limaratus tigapuluh satu juta empatratus enampuluh ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan dalam Putusan No.192/PDT.G/2012/PN.Mdn, tanggal 26 September 2012 yang amar putusannya sebagai berikut: Dalam Eksepsi, menyatakan seluruh eksepsi para tergugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard). Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II mempunyai utang kepada penggugat sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Menghukum tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya terhitung bulan Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari kepada penggugat sejak Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹⁶

Berdasarkan konvensi dan reconvensi menghukum tergugat dalam konvensi/penggugat dalam reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.082.000 (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah). Atas putusan Pengadilan Negeri Medan No.192/PDT.G/2012/PN Mdn tanggal 26 September 2012, yang menolak eksepsi para tergugat yaitu untuk memohon pembatalan Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris, karena menurut para tergugat Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris tersebut tidak sah secara hukum, karena memuat bunga yang cukup tinggi yang disamakan lewat denda keterlambatan yaitu Rp.250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) per bulan dan sebaliknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu menyatakan denda keterlambatan pembayaran bukan bunga, dan hal tersebut sah diperjanjikan dalam Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris tersebut, karena itu para tergugat wajib membayar denda keterlambatan pembayaran tersebut berikut utang pokoknya tersebut, para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumut.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/PDT/2013

¹⁶ Ibid

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sumut No.70/PDT/2013/PT/MDN, tanggal 28 Mei 2013, Pengadilan Tinggi Sumut sependapat dengan Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Tinggi Sumut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam suatu Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris maka denda keterlambatan dapat diperjanjikan sepanjang hal tersebut tidak merupakan bunga sebagaimana perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh lembaga hukum perbankan. Atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, maka para pemohon kasasi dahulu tergugat para pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Amar putusan MA dalam putusan No. 2956.K/PDT/2013 menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tidak dapat diterima memutuskan bahwa akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris yang memperjanjikan denda keterlambatan terhadap pembayaran utang dari para tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum.¹⁷

Uraian kasus sengketa utang piutang dengan Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris maka hal yang penting untuk diperhatikan oleh notaris dalam suatu pembuatan akta autentik utang diatas maupun Akta Pengakuan Hutang adalah notaris harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku tidak hanya dalam hal prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik yang termuat di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, tetapi notaris juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perjanjian utang piutang maupun bunga yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang hukum perbankan dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Berdasarkan akta perjanjian utang piutang dan Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris disebutkan di dalam klausul bahwa bunga atau denda keterlambatan yang dikenakan kepada debitur adalah 8% (delapan persen) setiap bulannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang perbankan yang mengharuskan bunga/denda keterlambatan setiap bulannya tidak boleh melebihi 2% (dua persen). Hal ini terbukti dalam persidangan bahwa ketentuan bunga 8% (delapan persen) perbulan di revisi oleh majelis hakim dalam putusannya menjadi 2% (dua persen) perbulannya disesuaikan dengan ketentuan bunga bank. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta autentik notaris yang memuat ketentuan bunga/bunga keterlambatan lebih dari 2% (dua persen) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Oleh karena itu akta notaris tersebut dapat saja dibatalkan oleh pengadilan yang akibatnya dapat merugikan tidak hanya kepada notaris tetapi juga kepada para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang tersebut. Akta Pengakuan Hutang adalah pernyataan sepihak yang dibuat oleh debitur, dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditur. Selama ini Akta Pengakuan Hutang merupakan salah satu dasar hak bagi kreditur guna mengeksekusi barang jaminan debitur ketika terjadi kredit macet yang dibuat secara notariil karena Akta Pengakuan Hutang dapat dimintakan grosse aktanya.¹⁸

METODE

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Normatif. Yuridis Normatif yaitu merupakan pendekatan melalui praktek pelaksanaan hukum, terhadap undang-undang yang tertulis serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia. Analisis data

¹⁷ Ibid

¹⁸ Shendy Vianni Rangan, Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.4 No.1 (2015), hlm. 2.

memberikan bukti yang sempurna tentang tentang sesuatu yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekadar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, dari pasal tersebut diambilah mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang tegas dinyatakan oleh para penandatangan akta.

Akta autentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan sesuatu yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil, yaitu bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar, inilah yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat, disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik, adalah sah sebagai berikut :

- a. Merupakan bukti sempurna/lengkap bagi para pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, bukti sempurna atau lengkap berarti bahwa kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.
- b. Merupakan bukti yang dapat berdiri sendiri untuk menerangkan telah terjadi suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur.

Dari kekuatan pembuktian di atas, dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai dua macam kekuatan pembuktian, yaitu meliputi :

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta autentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Adapun untuk lebih jelas dalam memahami kekuatan pembuktian akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut, maka ada tiga macam kekuatan pembuktian akta autentik yaitu :

- a. Kekuatan Bukti Formil, yaitu kebenaran dari peristiwa yang dinyatakan didalam akta dengan kata lain apakah pada tanggal tertentu benar-benar telah menerangkan sesuatu.
- b. Kekuatan Pembuktian Materiil, yaitu kebenaran dari isi akta dipandang dari segi yuridis, dengan kata lain apakah sesuatu yang diterangkan benar-benar terjadi.
- c. Kekuatan pembuktian lahir, yaitu syarat-syarat dari terbentuknya akta autentik sudah terpenuhi.

Akta-akta mengenai perjanjian/persetujuan berdasarkan kehendak dan permintaan para pihak, yang belum ada dan diatur dalam bentuk undang-undang, berfungsi sebagai penemuan hukum, bahkan perjanjian dan atau persetujuan itu berkedudukan atau mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan dibuatnya akta autentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka mereka memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum, yang berupa :

1. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap/sempurna dan akta itulah telah membuktikan dirinya sendiri, dengan kata lain apabila didalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta autentik, maka hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta autentik.
2. Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewanya yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, fungsi dan kedudukan dari akta notaris sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan istimewa sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta autentik demikian juga (termasuk didalamnya) akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu dalam pemberian tugas inilah terletak tanda kepercayaan kepada pejabat dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat, sebab apabila tidak demikian untuk apa menugaskan kepada mereka untuk “memberikan keterangan dari segala sesuatu yang mereka saksikan didalam menjalankan jabatan mereka atau untuk meretalir secara autentik segala sesuatu yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu”.²⁰

Dari uraian tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan suatu alat bukti yang sah/legal secara hukum dalam melakukan eksekusi objek jaminan yang diberikan debitur dalam rangka pengambilan pelunasan piutangnya dari debitur. Demikian pula halnya bila terjadi sengketa di pengadilan atas perbuatan hukum utang-piutang tersebut, maka akta autentik notaris pengakuan hutang tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur di muka pengadilan.²¹

Pultulan pelrara nomor 2956.K/Pdt/2013 HUBERT HARIANTO, DELIANA HIA, Notaris yang dijadikan selbagai Telrgulgat III, karelna pelrbulatannya dan Telgulgat dalam melmbulat AKTA KUIASA Nomor: 77 telrtanggal 22-02-2013 yang tellah melnyetujui bunga 8% (delapan persen) perbulannya dibatalkan oleh majelis hakim dan diubah menjadi 2% (dua persen) perbulan tersebut melanggar hukum yang berlaku dalam Undang-Undang perbankan. Demikian majellis hakim melmultulskan bahwa :

1. Menolak permohonn kasasi dari para Pemohon Kasasi I HUBERT HARIANTO dan DELIANA HIA.
2. Melnghulkum para pemohon Kasasi/Tergugat I,II/para pembanding unuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Akta pengakuan hutang yang merupakan pengakuan murni secara sukarela dari debitur yang dituangkan ke dalam akta autentik notaris merupakan suatu alat bukti yang menandai telah terjadinya utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Oleh karena itu bila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum maka pihak kreditur harus memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada bank selaku kreditur.

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris secara autentik tersebut merupakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kepastian hukum bahwa debitur telah mengakui secara jujur tentang jumlah utang, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban terhadap kreditur yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh debitur tersebut. Apabila debitur wanprestasi terhadap pelaksanaan pembayaran utang maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan kredit yang diberikan oleh debitur dengan dasar grosse akta pengakuan hutang yang dibuat notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangyangberlaku.

²⁰ Marwanto Halim, *Notaris Sebagai Pejabat Publik (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 41

²¹ *Ibid*

Pertimbangan Hakim dalam Perkara MA Nomor 2956/K/PDT/2013 Dalam Kaitannya Dengan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Dihadapan Notaris.

Dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013 adalah bahwa kasasi yang diajukan oleh Tergugat I HH dan Tergugat DH tidak memiliki alasan yang kuat atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Namun demikian klausul akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan memuat ketentuan bunga / denda keterlambatan sebesar 8% (delapan persen) per bulannya dibatalkan oleh majelis hakim dan diubah menjadi 2% (dua persen) per bulannya karena ketentuan bunga 8% (delapan persen) perbulan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang perbankan yang mewajibkan suku bunga dari suatu pinjaman tidak boleh melebihi 2% (dua persen) per bulan.

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.²² Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga hakim harus teliti, baik dan cermat dalam menyikapi suatu perkara.²³

Pembuktian merupakan suatu aspek proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau perbuatan tertentu seperti yang di atur oleh hukum.

Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. Pengungkapan fakta-fakta itu dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. Tanya jawab pihak-pihak atau antara pihak-pihak dan majelis hakim di muka sidang pengadilan merupakan bentuk proses pengungkapan fakta-fakta, yakni untuk meyakinkan majelis hakim bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berperkara.

Pengungkapan fakta-fakta seperti yang telah dikemukakan diatas menciptakan jenis bentuk alat-alat bukti, seperti perbuatan, pengakuan pengucapan sumpah, dokumen dan surat-surat. Bentuk alat-alat bukti tersebut dapat berupa;

- a. Perbuatan, misalnya membuat kontrak.
- b. Pernyataan, misalnya pengakuan.
- c. Tulisan, misalnya surat-surat (korespondensi).
- d. Dokumen, misalnya akta notaris.

²² Moh.Taufik Mkarao, S.H.,M.H, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).hlm 124

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Cet. V, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), hlm 40

e. Kesaksian, misalnya melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang terjadi.

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat atau membenarkan suatu hak. Umumnya yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak tergugat sudah mengakui atau mengiyakan apa yang digugat oleh penggugat maka pembuktian tidak diperlukan lagi.²⁴

Akibat Hukum Putusan Perkara MA Nomor 2956/K/PDT/2013 Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Dihadapan Notaris

Di dalam pekerjaan sehari-hari seorang notaris baru menjalankan tugasnya apabila mendapat suatu permintaan dari kliennya, atas permintaan tersebut notaris menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan yang bersifat yuridis idiil, yaitu tercapainya kepastian hukum pencegahan, dan penyelesaian pekerjaan yang sempurna. Notaris juga seharusnya mengetahui aturan yang berlaku dalam pembuatan akta Notaris agar dapat mengantisipasi resiko hukum yang akan muncul dikemudian hari. Diperlukan adanya kesadaran tentang hukum, moral dan etika juga dalam perilaku Notaris agar Notaris tidak berbuat sesukanya ataupun terbiasa dengan melakukan kesalahan-kesalahan.

UUJN dalam ketentuan pasal 1 angka 11 mengatur bahwa yang dimaksud dengan grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan dalam Pasal 55 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa pada bagian kepala grosse akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

Sehingga pada masa setelah UUJN ini sudah jelas bahwa grosse akta yang dapat dibuat notaris hanyalah grosse akta pengakuan hutang namun mengenai definisi dari grosse akta pengakuan hutang tidak diatur lebih lanjut di UUJN begitu pula mengenai hal-hal apa sajakah yang dapat ada dalam suatu akta pengakuan utang tetap menjadi suatu perdebatan sehingga untuk memperjelas mengenai apakah yang dimaksud dengan akta pengakuan utang itu dan syarat-syarat apa sajakah yang harus dan tidak boleh ada dalam suatu akta pengakuan utang akan mengacu kepada doktrin dan yurisprudensi.

Masalah eksekusi akta pengakuan utang menarik untuk dikaji dikarenakan belum adanya keseragaman penafsiran mengenai sahnya grosse akta pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBG dengan pembuatan akta di notaris. Dalam membuat akta pengakuan hutang harus dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pembuatan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris harus sesuai UUJN karena akta ini mengikat seperti undang-undang. Mengenai kasus pembuatan akta pengakuan hutang berdasarkan Putusan MA Nomor 2956.K/PDT/2013 klausul akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan memuat ketentuan bunga / denda keterlambatan sebesar 8% (delapan persen) per bulannya dibatalkan oleh majelis hakim dan diubah menjadi 2% (dua persen) per bulannya karena ketentuan bunga 8% (delapan persen) perbulan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang perbankan yang mewajibkan suku bunga dari suatu pinjaman tidak boleh melebihi 2% (dua persen) per bulan.

²⁴ Prof Abdulkadir Muhammad, S.H.: *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)h.125

Putusan MA Nomor 2956.K/PDT/2013 menyatakan Permohonan Kasasi dari para pemohon kasasi tidak dapat diterima, memutuskan bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris yang memperjanjikan denda keterlambatan terhadap pembayaran utang dari para tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum. Dengan didasari oleh pertimbangan selbagai belrikult :

1. Menimbang, bahwa terdapat alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa bukti P1 adalah sebuah akta pengakuan hutang yang merupakan akta otentik, yang dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I, II yang menyebutkan jumlah hutang sebesar Rp 113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka pemohon kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hubert Harianto dan kawan tersebut harus ditolak.
3. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Berdasarkan Putusan Pengadilan pada tingkat yang berbeda maka dapat dikatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris sepanjang akta tersebut dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan memiliki keabsahan dalam suatu perjanjian utang piutang.

KESIMPULAN

Kedudukan dari akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris itu sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta autentik demikian juga (termasuk didalamnya) akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu dalam pemberian tugas inilah terletak tanda kepercayaan kepada pejabat dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Kedudukan Akta Pengakuan Hutang sebagai *assesoir* dari perjanjian kredit menjadikan perjanjian kredit sebagai akar dari perbuatan hukum dimana dalam perjanjian kredit diatur hubungan kreditur dan debitur terkait adanya hutang yang memerlukan jaminan khususnya jaminan kebendaan. Jadi kegunaan dari akta pengakuan hutang tersebut adalah sebagai kekuatan bukti bagi pihak bank apabila debitur melakukan wanprestasi yang dapat merugikan satu pihak.

Dalam teori kepastian hukum terdapat unsur perlindungan bagi pencari keadilan, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum yang jelas dan pasti. Perkara MA Nomor 2956.K/PDT/2013 adalah bahwa kasasi yang diajukan oleh Tergugat I HH dan Tergugat DH tidak memiliki alasan yang kuat atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diajukan ke Mahkamah Agung.

Namun demikian klausul akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan memuat ketentuan bunga / denda keterlambatan sebesar 8% (delapan persen) per bulannya dibatalkan oleh majelis hakim dan diubah menjadi 2% (dua persen) per bulannya karena ketentuan bunga 8% (delapan persen) perbulan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-

undang perbankan yang mewajibkan suku bunga dari suatu pinjaman tidak boleh melebihi 2% (dua persen) per bulan.

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Akibat hukum dicapai dengan melaksanakan tugas yang diberikan kepada notaris sebaik dan sesempurna mungkin dengan menuangkan keinginan para kliennya di dalam suatu akta otentik. Pencegahan dilakukan sebagai kelanjutan dari pembuatan akta tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi komplikasi atau hal lain yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Penyelesaian pekerjaan yang sempurna merupakan tugas seorang notaris yang profesional yang harus diberikan kepada kliennya di dalam bentuk pelayanan pekerjaan hingga selesai dan tuntas termasuk penyelesaian segala urusan berkaitan dengan instansi yang bersangkutan dengan perbuatan hukum yang dilakukan kliennya. Selain tugas tersebut di atas, masih ada tugas yuridis idiil lain dari notaris yaitu pengaruh notaris hingga dilakukannya tindakan hukum atau terjadinya perjanjian diantara para pihak, tetapi dengan memegang teguh ketidakmemihakan dan ketidak bergantungan.

REFERENSI

- Akmal, 2015, *Hak Asasi Manusia Teori Dan Praktik*, Padang : UNP Press
- Adrian Sutedi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Armanto Sudarsono, *Notaris Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Darwandi Hartono, *Perjanjian Utang Piutang Dan Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Hutang*, Armico, Bandung, 2011.
- Eduard Frasmadi, *Notaris, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta*, Tarsito, Bandung, 2009.
- Ferdinanto Ahmad, *Akta-Akta Notaris Dan Akibat Hukum Pembuatannya*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Gafiandi Rahmanto, *Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Gunawan Darmanto, *Akta-Akta Autentik Notaris Dan Pertanggung Jawabannya Kepada Para Pihak Berdasarkan UU Jabatan Notaris*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Habib Adjie, *Pengertian Dan Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Hardiman Gunoro, *Kekuatan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2009.
- Marwanto Halim, *Notaris Sebagai Pejabat Publik (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Marwanto Arifin, *Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Akta Autentik Notaris*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012.
- Moh.Taufik Mkarao, S.H.,M.H, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Muhammad Anwar, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang*, Remaja Rosdakarya Karya, Bandung, 2011.

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Cet. V, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004).
- Prof Abdulkadir Muhammad, S.H.: *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Ronny Hadinintio, *Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Sutarno, *Notaris Dan Pembuatan Akta Autentik Serta Pertanggung Jawaban Secara Perdata Dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Zulhamdi Barsak, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UIUJN)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keluklusaan Kelhakistan Tentang Keluklusaan Kelhakistan
- Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/PDT/2013
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1).
- Shendy Vianni Rangan, Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan, *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.4 No.1 (2015).